



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Unit Kerja : DINAS KOMINFO KOTA PONTIANAK
Bidang : STATISTIK SEKTORAL

No. SOP	500.14.1/556/DKI/2024
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Drs. Zulkarnain, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660127 198603 1 009
Nama SOP	SOP Identifikasi Kebutuhan Data Statistik Sektoral

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 5 Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)
- 6 Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Pontianak
- 7 Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Pontianak

Kualifikasi pelaksana

- 1 Pendidikan D3 / S1 / S2
- 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
- 3 memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia

Keterkaitan

- 1 SOP Perencanaan Data
- 2 SOP Penjamin Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumberdata Metodologi
- 3 SOP Pengendalian Hak Akses
- 4 SOP Keterbandingan dan Konsistensi Data

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 Internet
- 3 ATK
- 4 Media Komunikasi
- 5 Data

Peringatan

- 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data dan informasi yang di hasilkan tidak dapat di pertanggungjawabkan

Pencatatan dan pendataan

disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

SOP Identifikasi Kebutuhan Data Statistik Sektorial

Uraian Prosedur	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku			Ket
	Forum Satu Data	Walidata Daerah	Produsen Data		Waktu	Output		
1 Walidata melakukan identifikasi terhadap jenis data sektoral pada setiap peraturan atau dokumen daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah				Peraturan /dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan	7 hari	Daftar Data		
2 Walidata melakukan pemilahan data sektoral sesuai masing-masing pengampu perangkat daerah				Peraturan /dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan	3 hari	Daftar Data		
3 Walidata menyampaikan usulan daftar data sektoral kepada Forum Satu Data				BA Daftar Data Yang memuat jadwa rilis data	Tahun Kegiatan	Tahapan Rilis Data		
4 Pertemuan Forum Data untuk membahas daftar data dan daftar data prioritas				Daftar Data	1 hari	-Daftar Data tahun selanjutnya -Daftar data prioritas		
5 Walidata menyampaikan kebutuhan data sektoral kepada produsen data sesuai hasil kesepakatan di dalam rapat Forum Data				Daftar Data per OPD	1 hari	Daftar Data per OPD		
5 Produsen data menyusun/membuat metadata terhadap seluruh data yang telah dijadikan daftar data				Daftar Data per OPD	1 hari	Data dilengkapi Metadata		